



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 186 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN TENAGA KERJA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA TAHUN 2021-2026**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rencana Strategis Dinas yang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah dokumen perencanaan Dinas Tahun 2021-2026.
8. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah dokumen perencanaan Dinas Tahun 2022.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Dinas dalam Penyusunan Renja Dinas.

Pasal 3

- (1) Renstra Dinas disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Pelayanan Dinas;
 - c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas;
 - d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII Penutup.
- (2) Penjabaran Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Dinas dilakukan setelah Dinas menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Perubahan Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rancangan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 96); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 100),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 30 Desember 2021



Diundangkan di Painan

Pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN,





LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 186 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021-2026

**DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA
KERJA**

PAINAN - 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021 – 2026.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun berdasarkan hasil rumusan seluruh personil dan stakeholder dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam merumuskan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis ini berisikan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2021 – 2026 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya. Renstra ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2017.

Demikialah Rencana Strategis Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021 – 2026 Kami buat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja kedepannya dan semoga Renstra ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 30 Desember 2021

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	3
I.3 Maksud dan Tujuan.....	5
I.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM DA TENAGA KERJA....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan	
Tenaga Kerja	9
2.2. Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	21
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.....	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI,	
 UKM DAN TENAGA KERJA	32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	
Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	32
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	
Daerah Terpilih	33
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi,UKM dan Kementrian	
Ketenagakerjaan dan renstra Perangkat Daerah Provinsi	
Sumatera Barat	37
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan	
Hidup Strategis.....	41
3.5. Penentuan Isu-Isu strategis	45

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	48
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
BAB VIII	PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 2.1.1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	21
TABEL 2.1.1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural	22
TABEL 2.1.1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	22
TABEL 2.2.2.1. Sarana dan Prasarana	23
TABEL T-C. 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja...	25
TABEL T-C 24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	26
TABEL T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	49
TABEL T-C.26. Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan	51
TABEL T-C.27. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026	55
TABEL T-C.28. Indikator Kinerja Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yang Mengacu Pada Tujuan RPJMD	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 2.1.3.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah/wilayah dalam waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang secara teknis membidangi sektor ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan terutama di Sektor Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sehingga Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh serta berlangsung secara berkesinambungan perlu adanya perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang dibuat merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*output*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

Seiring dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka perlu dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2016-2021. Pencapaian kinerja bidang Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja hasil-hasil kajian strategik pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan sumber daya aparatur, penyempurnaan manajemen selama periode 2016-2021 merupakan modal bagi perencanaan program pembangunan daerah tahun 2016-2021.

Isi pokok dari dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan ini juga mengacu pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerjai abupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 diantaranya adalah :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79)
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen rencana resmi yang berisikan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan dengan mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi dari segenap lapisan masyarakat dan *stakeholder* sehingga lebih memantapkan dalam pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka di dalam Renstra juga disusun rencana kerja selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Program/Kegiatan, yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman rencana kerja Tahun 2021-2026.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan organisasinya, sehingga ketika pimpinan berubah organisasi tidak bertukar kebijakan.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan Rencana Kerja selama periode 2021-2026 sehingga Program/Kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan secara kontinue/berkelanjutan.
3. Memudahkan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir

Selatan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian dan kendala - kendala yang dihadapi dalam mencapai target dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, pentingnya penyusunan Renstra Instansi, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Bab ini memberikan kondisi internal Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya manusia, kinerja pelayanan, sarana dan prasarana yang ada serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Bab ini mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi, program Kepala Daerah dan Wakil Bupati, telaahan Renstra Kementerian Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Renstra Propinsi Sumatera Barat serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memaparkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam Kurun waktu lima tahunan yang mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisi lingkungan strategis.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memaparkan tentang strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memaparkan tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN

Bab ini memaparkan tentang kinerja penyelenggaraan Bidang Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja serta urusan.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini merumuskan tentang kesimpulan dan sasaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat diuraikan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas sesuai dengan Struktur organisasi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok Dinas:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan Bidang Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

2.1.2 Fungsi Dinas:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dijabarkan melalui tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan bidang-bidang yang ada antara lain :

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

- a) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah;
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan daerah dibidang pengembangan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
 2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan dan pengawasan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
 3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.
 4. Pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengembangan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
 5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 6. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pembinaan koperasi, UKM dan tenaga kerja;
 7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 8. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja;

9. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
10. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan koperasi dan UKM, dan Tenaga Kerja;
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan program kerja dan kegiatan rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan tenaga kerja yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- c. Mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahan;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dengan Sekretaris, Kepala Bidang dan Bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;
- f. Memberikan data dan informasi mengenai situasi Dinas Koperasi, UKM dan tenaga kerja serta memberikan saran dan pertimbangan kepada

Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;

- g. Mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- h. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- i. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
- k. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
- l. Mengatur, membina mengendalikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan;
- m. Mengawasi, mengendalikan, memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- n. Menandatangani dan/ atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris

Sekretariat di Pimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub bagian yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi **Sekretaris** sebagai berikut :

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretris menyelenggarakan fungsi :
 1. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
 2. Pengkoordinasian, Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran Urusan Koperasi, UKM dan tenaga Kerja;
 3. Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan Kerumahtanggaan, Kerjasama,
 4. Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi Urusan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
 5. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
 6. Pembinaan, Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
 7. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan;
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan Bahan Koordinasi dan Pengendalian Rencana Program Kerja Dinas;
- b. Melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas;
- c. Menyusun Program Kerja Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis dan Program Kerja Tahunan Dinas;
- d. Memantau serta Mengevaluasi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- f. Menandatangani dan/ atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- g. Memberi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, membina, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- h. Mendistribusikan surat masuk yang sudah didisposisikan oleh Kepala Dinas kepada bidang-bidang sesuai dengan permasalahannya;
- i. Membuat, Merumuskan dan Mensosialisasikan Hasil Rapat Dinas dan Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
- j. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;

- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- l. Mengelola Administrasi Surat Menyurat, Kearsipan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Aset serta Urusan Rumah Tangga;
- m. Mengelola Administrasi Keuangan yang meliputi Rencana Anggaran, Pembukuan, Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan;
- n. Menyiapkan Data Bahan Evaluasi dan Laporan Kegiatan Dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
- o. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas Dinas Koperasi, UKM dan tenaga kerja; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

C. Bidang Koperasi dan UKM

Bidang Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh tiga orang Kepala Seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi; dan
3. Kepala Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi **Kepala Bidang Koperasi dan UKM** sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun Bahan Kebijakan dan Perencanaan Operasional serta melaksanakan Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan operasional pengelolaan urusan bidang Koperasi dan UKM;
 - b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang koperasi dan UKM;
 - c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang bina kelembagaan dan usaha koperasi dan UKM;
 - d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang bina SDM koperasi;
 - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang koperasi dan UKM; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Bidang Koperasi dan UKM, mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun Rencana, Program Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bidang Koperasi dan UKM serta sumber

- daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menganalisa dan mengatur Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UKM sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 3. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan, Tugas Penunjang Dan Tugas Rutinitas Bidang Koperasi dan UKM.
 4. Mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Teknis dan Pedoman Teknis yang berkaitan dengan Koperasi dan UKM.
 5. Memberikan Layanan Konsultasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Mengevaluasi serta Mengarahkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
 6. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan Kegiatan Bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.
 7. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan Seksi Usaha Kecil Menengah.
 8. Menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan.
 9. Meneliti dan Memaraf Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Koperasi dan UKM dengan mempedomani Data dan Peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar.
 10. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Koperasi dan UKM dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya.

11. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Bidang Koperasi dan UKM agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
12. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Bidang Koperasi dan UKM agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
13. Menyampaikan saran dan telaahan kepada Sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas Bidang Koperasi dan UKM.
14. Menyimpan dan Memelihara Dokumen menurut ketentuan.
15. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan sebagai Pertanggungjawaban Tugas pada Atasan dan ;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

D. Bidang Tenaga Kerja

Bidang Tenaga kerja dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh tiga orang Kepala Seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
3. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kepala Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan jaminansosial tenaga kerja;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan jaminansosial tenaga kerja;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang ketenagakerjaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud diatas, **Bidang Tenaga Kerja** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bidang Ketenagakerjaan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas Bidang Ketenagakerjaan.
- c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Ketenagakerjaan.
- d. Menyusun dan mengolah data ketenagakerjaan.
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait tentang ketenagakerjaan.


- f. Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan.
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan.
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan.
- i. Memfasilitasi perlindungan tenaga kerja dibidang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- j. Menyiapkan bahan penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan.
- k. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.
- l. Menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan.
- m. Membagi tugas atau kegiatan, petunjuk, memeriksa, mengawasi dan menilai hasil kerja bawahan dilingkungan Bidang Ketenagakerjaan agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan.
- n. Menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan melalui Sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas bidang.
- o. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

2.1.3 Susunan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1.3.1

Gambar 2.1.3.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESIR SELATAN



2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan sumber daya manusia yang cukup memadai, namun demikian dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang akan lebih berat, terutama dalam rangka menjalankan tugas pokok untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

Kondisi Kepegawaian yang ada di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan pada awal tahun 2021 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, dengan rincian dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 2.1.1.1

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

PENDIDIKAN								
	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
ASN (Aparatur Sipil Negara)	4	29	0	0	2			35
NON ASN		12			7			19

Adapun Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki Jabatan Struktural adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 2.1.2.

Tabel 2.1.1.2

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Jabatan Struktul Tahun 2021

JABATAN			
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah
1	3	9	13

Sedangkan berdasarkan golongan Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dapat diuraikan sebagaimana tabel 2.1.1.3.

Tabel 2.1.1.3

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Golongan
Tahun 2021

Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Jumlah
8	25	2	-	35

2.2.2 Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sarana dan prasarana penunjang sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.1

Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2021

No	Nama Barang	Jumlah Barang
	Tanah dan Gedung	
1	Tanah bangunan gedung kantor	
2	Bangunan gedung kantor	3
3	Bangunan gedung pendidikan	3
4	Bangunan gedung pertemuan	1
5	Bangunan gedung instalasi	1
6	Pagar gedung kantor	1
7	Rumah dinas	8
8	Pagar rumah dinas	1
9	Jalan khusus komplek	
1	Peralatan dan Mesin	
2	Instalasi Air minum (PDAM)	1
3	Jaringan telpon diatas tanah kapasitas kecil	1
4	Papan Informasi	2
5	Kursi Tunggu	5
6	Proyektor/Infocus	1
7	Hard Disk Eksternal	2
8	Camera Video	1
9	Gerobak	1
10	Wastafel (Tempat Cuci Piring)	1
11	Trolley Barang	4
12	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	2
13	Sepeda Motor	4
14	Mesin Bubut	5
15	Mesin Bor	2
16	Mesin Skrup	1
17	Mesin Pemotong Plat	1
18	Mesin Gergaji	1
19	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1
20	Lemari Besi/Metal	7
21	Filling Besi/Metal	1
22	Lemari Penyimpanan	1
23	Perkakas Kantor	19
24	Mesin Absensi	2
25	Lemari Kayu	2
26	Meja Resepsion	1
27	Meja Kerja Staf	7
28	Kursi Putar	2
29	Kursi Biasa	4
30	Meja Piket	1
31	AC Unit	14

32	Kipas Angin	2
33	Televisi	4
34	Tangga Alumunium	1
35	Komputer	5
37	P.C. Unit	2
33	Lap Top	6
34	Note Book	2
35	Printer	17
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2
38	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8
42	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1
43	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1
44	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4
45	Sound System	2
46	Warless	1
47	Faximile	1
48	Antena UHF Portable	3
49	Konektor	1
50	Gorden	2
51	Generator Set	1
52	Camera Digital	1
53	Pompa Air (Alat Rumah Tangga)	3
54	Meja Biro	6
55	Mesin Potong Rumput	2
56	Meja Rias	2
57	Lemari Pajang	1
58	Wireless	1
59	Bendera Merah Putih	1

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan seperti yang terdapat pada Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24.

TABEL T-C.23.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESIRIR SELATAN

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	URUSAN KOPERASI, UKM		Jumlah koperasi (unit)		329	349	369	389	409	329	349	300	309	315	100	100	81.3	79.43	77.02
			Persentase koperasi aktif (%)		55	58	61	64	67	55	58	59	44	45	100	100	96.72	68.75	67.16
			Persentase koperasi aktif yang melakukan RAT		37	43	45	47	49	37	43	50	83.82	64	100	100	111.11	178.34	130.61
			Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)		99.23	98.2	97.5	97	96.5	99.23	98.2	97.5	97.86	97.92	100	100	100	100.89	101.47
2	URUSAN TENAGA KERJA		Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja																
			- Angka partisipasi angkatan kerja		63	65	67	69	69	66.32	59.42	55.66	60.43	92.99	105.27	91.42	83.07	87.58	134.77
			- Tingkat partisipasi angkatan kerja		60.12	60.34	60.55	60.78	60.78	66.32	59.42	55.66	60.43	92.99	110.31	98.48	912.92	99.42	152.99
			Peningkatan Kesempatan Kerja																
			- Pencari kerja yang ditempatkan		15	16	24	24	24	1.9	2.24	1.69	1.79	0.71	1226.67	1400	754.17	875	2.96
			- Tingkat pengangguran terbuka		9.76	9.82	9.88	9.87	9.87	5.96	9.24	11.6	6.6	7.00	61.07	94.09	117.41	66.87	70.92
			Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																
			- Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja		11.27	10.81	12.5	13.64	13.64	kasus	kasus	kasus	0	4.00	17.75	18.5	8	0	29.33
			- Perselisihan pengusaha terhadap pemda		0.15	0.16	0.24	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

		Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan BLK																	
		- Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan peralatan BLK		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100.00
		- Pengangguran		8.35	8.21	8.21	11.1	11.1	11.1	11.84	11.6	6.6	7.00	132.93	144.21	144.21	59.45	63.06	

TABEL T-C.24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	678,601,000	615,031,350	620,947,800	411,739,360	-	651,622,143	593,393,380	607,509,705	405,323,685	0.00	96.02	96.48	97.84	98.44	465,263,902	451,569,783
	- Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00					-	-
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	-	60,600,000	36,000,000	39,600,000	36,000,000	-	40,228,593	31,513,050	34,045,260	31,645,485	0.00	66.38	87.54	85.97	87.90	34,440,000	27,486,478
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	54,093,800	93,400,000	150,150,000	182,788,400	-	54,056,600	88,450,000	148,400,000	182,788,400	0.00	99.93	94.70	98.83	100.00	96,086,440	94,739,000
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	153,541,200	163,675,700	120,175,700	109,731,600	-	153,539,600	163,671,350	120,173,500	107,728,400	0.00	100.00	100.00	100.00	98.17	109,424,840	109,022,570
	- Penyediaan alat tulis kantor	-	37,606,700	32,178,550	35,443,705	12,893,100	-	37,601,800	32,171,000	35,443,050	12,883,200	0.00	99.99	99.98	100.00	99.92	23,624,411	23,619,810
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	27,774,600	31,371,100	27,192,200	11,057,940	-	27,726,000	30,913,100	27,042,200	11,029,100	0.00	99.83	98.54	99.45	99.74	19,479,168	19,342,080
	- Penyediaan komponen instalasi listrik	-	13,976,000	17,311,000	17,311,000	4,358,000	-	13,975,500	16,294,000	17,301,500	4,357,000	0.00	100.00	94.13	99.95	99.98	10,591,200	10,385,600
	- Penyediaan bahan bacaan dan perat,perundang2an	-	9,320,000	11,320,000	13,400,000	4,500,000	-	8,860,000	11,275,000	12,140,000	4,500,000	0.00	95.06	99.60	90.60	100.00	7,708,000	7,355,000
	- Penyediaan makanan dan minuman	-	25,080,000	31,800,000	42,300,000	8,250,000	-	25,050,000	31,762,500	42,295,000	8,250,000	0.00	99.88	99.88	99.99	100.00	21,486,000	21,471,500
	- Penyediaan jasa tenaga kerja non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00					-	-
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	-	141,650,000	97,500,000	34,000,000	5,730,000	-	141,550,000	88,634,380	33,050,000	5,725,000	0.00	99.93	90.91	97.21	99.91	55,776,000	53,791,876
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	81,800,000	62,825,000	99,975,000	27,000,000	-	81,785,000	62,375,000	99,875,000	27,000,000	0.00	99.98	99.28	99.90	100.00	54,320,000	54,207,000
	- Penyed. peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00					-	-
	- Penyusunan Rencana Strategis SKPD		27,697,000					27,697,000					100.00				5,539,400	5,539,400
	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan		45,461,700	37,650,000	41,400,195	9,430,320		39,552,050	36,334,000	37,744,195	9,417,100		87.00	96.50		99.86	26,788,443	24,609,469

Program Sarana dan Prasarana Aparatur	-	481,284,300	1,059,358,500	553,718,500	73,365,600	-	439,121,050	1,048,510,000	530,538,890	68,629,650	0.00		98.98	95.81	93.54	433,545,380	417,359,918
- Pengadaan Peralatan gedung kantor	-	158,701,600	138,395,800	44,700,000	-	-	157,815,000	137,688,200	44,500,000	-	0.00	99.44	99.49	99.55		68,359,480	68,000,640
- Pengadaan Mobiller	-	53,320,000	-	-	-	-	53,250,000	-	-	-	0.00	99.87				10,664,000	10,650,000
- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	-	103,000,000	126,867,700	373,318,500	16,663,600	-	100,414,500	125,129,300	354,609,000	16,659,000	0.00	97.49	98.63	94.99	99.97	123,969,960	119,362,360
- Pemeliharaan rutin berkala kendraan dinas/operas.	-	148,912,700	128,835,000	111,000,000	56,702,000	-	110,316,550	120,973,100	106,729,890	51,970,650	0.00	74.08	93.90	96.15	91.66	89,089,940	77,998,038
- Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	-	17,350,000	23,400,000	24,700,000	-	-	17,325,000	22,860,000	24,700,000	-	0.00	99.86	97.69	100.00		13,090,000	12,977,000
- Rehabilitasi sedang/berat gedung BLK dan kantor	-	-	641,860,000	-	-	-	-	641,859,400	-	-	0.00		100.00			128,372,000	128,371,880
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	-	45,000,000	-	-	-	-	27,839,000	-	-	-	0.00	61.86				9,000,000	5,567,800
- Bimbingan Teknis impelemnatsi perat.per-undang2an	-	45,000,000	-	-	-	-	27,839,000	-	-	-	0.00	61.86				9,000,000	5,567,800
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00					-	-
- Koordinasi Penyusunan Program Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berbasis Kebutuhan Nagari.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00					-	-
Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja	-	236,487,000	772,331,500	363,261,700	-	-	231,453,400	760,743,900	356,227,249	-	0.00	97.87	98.50	98.06		274,416,040	269,684,911
- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja	-	236,487,000	772,331,500	363,261,700	-	-	231,453,400	760,743,900	356,227,249	-	0.00	97.87	98.50	98.06		274,416,040	269,684,911
- Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
- Sosialisasi Pemagangan Tenaga Kerja Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	-	213,648,450	114,337,650	91,400,000	48,855,500	-	205,116,500	98,979,000	88,267,300	48,829,500	0.00	96.01	86.57	96.57	99.95	93,648,320	88,238,460
- Penyebarluasan Informasi bursa tenaga kerja	-	83,004,950	114,337,650	91,400,000	48,855,500	-	77,586,800	98,979,000	88,267,300	48,829,500	0.00	93.47	86.57	96.57	99.95	67,519,620	62,732,520
- Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur T.K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00					-	-
- Sosialisasi Aplikasi Pembuatan Kartu Pencari Kerja	-	63,608,400	-	-	-	-	62,382,400	-	-	-		98.07				12,721,680	12,476,480
- Bursa Kerja Online (BKOL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
- Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	-	67,035,100	-	-	-	-	65,147,300	-	-	-	0.00	97.18				13,407,020	13,029,460
- Fasilitas penyusun Perda Izin mempekerjakan TK. Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00					-	-
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	-	61,655,000	64,890,000	38,900,000	-	-	59,249,000	58,260,500	38,769,500	-	0.00	96.10	89.78	99.66		33,089,000	31,255,800
- Peningkatan Pengawasan perlindungan&penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	-	61,655,000	64,890,000	38,900,000	-	-	59,249,000	58,260,500	38,769,500	-	0.00	96.10	89.78	99.66		33,089,000	31,255,800

- Sosialisasi berbagai peraturan perundang2an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bidng Ketenagakerjaan																	
Program Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan BLK Painan	-	-	22,498,000	21,278,500	-	-	-	22,470,999	20,278,500	-	0.00				95.30	8,755,300	8,549,900
- Pemeliharaan peralatan worshop BLK Painan	-	-	22,498,000	-	-	-	-	22,470,999	-	-	0.00		99.88			4,499,600	4,494,200
- Pemeliharaan Rutin / berkala Sarana dan Pra sarana BLK				21,278,500					20,278,500					95.30		4,255,700	4,055,700
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Pelatih	-	-	-	11,806,300	-	-	-	-	10,782,050	-	0.00					2,361,260	2,156,410
- Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan	-	-	-	11,806,300	-	-	-	-	10,782,050	-	0.00			91.32		2,361,260	2,156,410
dan Instruktur BLK																-	-
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	250,767,970	377,629,900	655,000,000	1,109,055,400	1,110,000,000	-	250,898,041	669,008,750	101,575,350	127,626,750	0.00	66.44	102.14	9.16	11.50	700,490,654	229,821,778
- Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan Koperasi Berprestasi	200,000,000	200,000,000	250,000,000	500,000,000	550,000,000	-	-	550,165,250	-	127,626,750	0.00		220.07		23.20	340,000,000	135,558,400
- Pelatihan Akuntansi Koperasi	-	42,802,500	120,000,000	104,055,400	-	-	195,069,240	118,843,500	101,575,350	-	0.00	455.74	99.04	97.62		53,371,580	83,097,618
- Revitalisasi Koperasi/ KUD	-	42,802,500	100,000,000	110,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	0.00					74,560,500	-
- Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	-	22,024,900	85,000,000	95,000,000	110,000,000	-	-	-	-	-	0.00					62,404,980	-
- Bimbingan teknis kelembagaan dan usaha koperasi	50,767,970	70,000,000	100,000,000	220,000,000	240,000,000	-	55,828,801	-	-	-	0.00	79.76				136,153,594	11,165,760
- Pendidikan dan pelatihan akuntansi koperasi dan auditing	-	-	-	80,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	0.00					34,000,000	-
Total	250,767,970	2,094,305,650	3,303,447,000	2,810,368,200	1,643,960,460	-	1,865,299,134	3,251,366,535	1,753,948,544	650,409,585	-	514	572	592	303	2,020,569,856	1,504,204,760

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Rencana Strategis (*Strategic Plan*) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan harus menganalisa empat faktor yaitu kekuatan (*Stengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi melalui sektor Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja. Untuk menganalisa keempat faktor tersebut dibutuhkan Analisa SWOT.

Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Stengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Dan Analisa SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan untuk lima tahun kedepan. Dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sektor Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sendiri.

2.4.1 Analisa SWOT Sektor Koperasi

Analisa kekuatan (*Stengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) Sektor Koperasi antara lain:

Kekuatan :

1. Besarnya potensi sektor Koperasi dan UKM di Kabupaten Pesisir Selatan

1. Meningkatnya keinginan masyarakat untuk berkoperasi di Kabupaten Pesisir Selatan
2. SDM yang terampil / kompeten
3. Kerjasama/kemitraan

Kelemahan :

1. Manajemen organisasi baik Koperasi maupun UMKM belum berjalan efektif;
2. Pembagian wewenang / tugas dalam organisasi Koperasi dan UMKM belum terinci
3. Data untuk menyusun perencanaan tidak akurat
4. Tenaga ADM / SDM masih kurang dan belum begitu terampil
5. Proses pembelajaran tidak maksimal

Peluang :

1. Masih tersedianya sumber daya Koperasi dan UKM yang dapat dikembangkan.
2. Regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan Koperasi UKM di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Semakin banyaknya pelaku usaha dan Koperasi baru yang tumbuh
4. Pangsa pasar yang luas untuk pemasaran produk UKM
5. Teknologi yang semakin berkembang.

Tantangan :

1. Masih kurangnya SDM, sarana, prasarana dan anggaran untuk pelaksanaan Koperasi UKM
2. Banyaknya perusahaan lain yang memiliki inovasi produk lebih lengkap dan menarik / persaingan semakin ketat
3. Perkembangan IPTEK yang semakin pesat.
4. Perubahan regulasi / peraturan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat

Khusus koperasi, belum memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

2.4.2 Analisa SWOT Sektor Tenaga Kerja

Analisa Kekuatan (Strengths), Peluang (Opportunities), Kelemahan (Weaknesses) dan Ancaman (Threats) Sektor Tenaga Kerja antara lain :

Kekuatan :

1. Besarnya jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Ekonomi daerah bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang merupakan sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

Kelemahan :

1. Tingkat pendidikan tenaga kerja masih rendah.
2. Lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi masih kurang.
3. Instruktur pelatihan masih kurang dan belum kompeten.
4. Sarana dan prasarana BLK masih minim.
5. Lembaga Bipartit dan Tripartit tidak optimal.

Peluang :

1. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu destinasi wisata daerah, nasional dan mancanegara yang membutuhkan banyak tenaga kerja.
2. Tren bisnis yang terus tumbuh yang mampu menciptakan tenaga kerja baru.
3. Regulasi pemerintah di bidang ketenagakerjaan yang meringankan dunia usaha dan mendorong terciptanya kesempatan kerja.

Tantangan :

1. Teknologi yang semakin berkembang sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja.
2. Rendahnya produktivitas tenaga kerja.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Rendahnya kapasitas SDM pengurus, pengawas dan pengelola KUMKM (manajemen usaha yang baik, rendahnya jiwa kewirausahaan).
2. Terbatasnya sarana prasarana pendukung
3. Kurangnya permodalan KUMKM
4. Pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan penambahan angkatan pencari kerja

5. Tingkat keterampilan dan kemauan pencari kerja masih sangat rendah dari tuntutan dunia kerja.
6. Profesionalitas tenaga kerja yang belum terpenuhi.
7. Kurangnya Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Terpilih Tahun 2021-2026 adalah :

“ Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional “

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di atas adalah :

- ❖ Sejahtera adalah meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- ❖ Maju adalah terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, professional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan.
- ❖ Bermartabat adalah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah).
- ❖ Akuntabel adalah memberikan memberikan pertanggungjawaban atau

menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

- ❖ Profesional adalah penyelenggaraan pemerintah yang baik (Partisipatif, Transparan, Efisien) dan Bersih (bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

MISI

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan keenam misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Misi Pertama, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir

Selatan dalam mengupayakan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya tetap konsisten untuk melanjutkan program perbaikan yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan pada Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; dan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.

Misi Kedua, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat melalui :

- 1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan lainnya dengan langkah-langkah antara lain perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat terus dilakukan dengan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta biaya yang murah melalui Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah yang melayani tanpa pilih kasih atau membedakan status masyarakat.
- 2) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah antara lain : Meningkatkan peranan wanita dan gizi keluarga, memberikan perlindungan bagi orang miskin.

Misi Ketiga, yaitu memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan pemerataan produktivitas mengingat seluruh sumber daya pembangunan sebenarnya terpusat dikawasan ini, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan volume kegiatan produksi di nagari. Langkah-langkah strategis yang dapat diambil adalah sebagai

berikut : meningkatkan komoditi unggulan, mengoptimalkan industri pengolahan, melakukan pemetaan, pelestarian lingkungan hidup dan kawasan hutan lindung serta pembangunan infrastruktur.

Misi Keempat, yaitu Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pembangunan dibidang pariwisata. Sektor pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan dan melibatkan beberapa sektor lainnya, misalnya sektor kehutanan, kelautan, pertanian dan perkebunan, industri, perdagangan, telekomunikasi serta sektor perhubungan. Guna mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah “Berkembangnya Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah destinasi wisata”.

Misi Kelima, yaitu mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing. Misi ini memprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam tujuan ini. Melalui tujuan ini, diharapkan mampu diwujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Misi Keenam, yaitu Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis. Misi ini merupakan tanggung jawab Kepala Daerah atas tercapainya

kondusifitas suatu daerah, dengan cara menjalin kerjasama secara harmonis, sinergis dan saling menghargai dengan instansi lain, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Kodim guna mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Disamping institusi tersebut, yang tidak kalah pentingnya adalah membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan tokoh-tokoh kunci di daerah, yaitu : Tokoh Agama/Ulama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Budaya, LSM, Organisasi Masyarakat dan Lembaga-lembaga lainnya.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dapat berkontribusi terhadap misi kesatu dan ketiga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

Misi kesatu : **“Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”**

Misi ketiga : **“Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah “**

Sesuai dengan misi kesatu dan ketiga tersebut diatas, maka dapat di implementasikan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, yang untuk pencapaiannya tertuang dalam bentuk program dan kegiatan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi, UKM dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pada bagian ini kita akan melakukan telaahan terhadap renstra Kementerian Lembaga dan Dinas Propinsi terkait. Kementerian lembaga yang kita telaah yang terkait dengan tupoksi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yakni Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan sedangkan untuk Dinas

Propinsi terkait, kita akan melakukan telaahan terhadap Renstra Dinas Koperasi, UKM Propinsi Sumatera Barat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat antara lain:

a. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Sasaran Strategis Kementerian Koperasi UKM untuk tahun 2020-2024 meliputi:

1. Mewujudkan koperasi yang berdaulat, mandiri, maju dan modern.
2. Mewujudkan UMKM yang berdaulat dan mampu bersaing dipasar domestik dan global.
3. Menyediakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang efektif.
4. Menyelenggarakan kebijakan pengembangan Koperasi dan UMKM melalui program/kegiatan yang efektif, efisien, bermanfaat dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan pengendalian pengawasan kebijakan pengembangan Koperasi dan UMKM
6. Mewujudkan profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM.
7. Mewujudkan system data dan informasi pengembangan Koperasi dan UMKM yang terintegrasi.
8. Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang baik.

b. Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Sasaran Srategis Kementerian Ketenagakerjaan untuk tahun 2020-2024 meliputi :

1. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi sasaran strategis dalam periode 2020-2024. Masalah daya saing tenaga kerja yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, karena tenaga kerja

masih didominasi oleh lulusan SD (40,7%), sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. Mismatch keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan kualitas tenaga kerja.

2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Government), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan.

c. Penekanan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

1. Meningkatnya Koperasi Berkualitas
2. Meningkatnya daya saing dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah.

d. Penekanan sasaran jangka menengah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Povinsi Sumatera Barat yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

1. Meningkatnya serapan tenaga kerja, diukur dengan Indikator Kinerja Persentase Serapan Tenaga Kerja.
2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis, diukur dengan Indikator Kinerja Jumlah Penurunan Kasus Ketenagakerjaan.
3. Meningkatnya tata kelola organisasi, diukur dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Berdasarkan telaahan dari Kementerian Lembaga dan Propinsi maka terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

a. Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya kesempatan aparatur untuk mengikuti pendidikan teknis Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengolahan dan penyajian data koperasi dan UMKM.
3. Keterbatasan sumber daya manusia pengolahan dan penyajian data ketenagakerjaan.
4. Keterbatasan anggaran untuk memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Faktor pendorong

1. Tersedianya anggaran baik melalui APBD II, APBD I dan APBN.
2. Komitmen pemerintah kabupaten untuk memajukan Koperasi dan UMKM.
3. Sinergitas yang baik antara Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sehingga permasalahan-permasalahan terkait Koperasi, UKM dan ketenaga kerjaan dapat diatasi.
4. Telah tersedianya RTRW Kabupaten Pesisir Selatan
5. Dengan dijadikannya Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata maka hal ini dapat menjadi peluang bagi berkembangnya pariwisata dan ekonomi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

3.4.1 Tujuan

Tujuan penataan ruang wilayah adalah "mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan".

3.4.2 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi dan kabupaten berbatasan;
- b. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wisata;
- c. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara-selatan;
- e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung

wilayah;

- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- h. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam;
- i. Pembangunan kawasan wisata alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;
- j. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana.

Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- 1) Strategi untuk peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi dan kabupaten berbatasan melalui :
 - a. Memantapkan fungsi kawasan lindung;
 - b. Menyelesaikan konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat;
 - c. Mensinkronisasikan fungsi kawasan lindung dengan provinsi dan kabupaten yang berbatasan;
- 2) Strategi untuk menguatkan dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang

meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata adalah;

- a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - b. Menyusun dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati;
 - e. Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama Taman Nasional Kerinci Seblat dan Hutan Lindung.
- 3) Strategi untuk mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui :
- a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan lain-lain;
 - b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat;

- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarui (renewable energy).
- 4) Strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan, melalui :
- a. Mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan nasional;
 - b. Memantapkan fungsi PKL;
 - d. Menetapkan dan memantapkan Kota Tapan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) yang dipromosikan provinsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota dan pusat;
 - e. Mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah;
 - f. Meningkatkan akses wilayah-wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan/pembangunan jaringan jalan kabupaten, provinsi dan pelayanan kapal perintis ke daerah-daerah terisolir di Pantai Barat Kabupaten menuju Kepulauan Mentawai.
- 5) Strategi untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah, melalui:
- a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;

- b. Meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
- c. Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;
- d. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata;
- e. Menetapkan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian dan kelautan;
- f. Mendorong untuk mengembangkan industri pengolahan yang ada untuk dapat lebih maju;
- g. Mengembangkan kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan;.
- h. Memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang di masa lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang, maka isu-isu strategis yang akan ditangani

oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan melalui Renstra Tahun 2021-2026 diantaranya adalah :

1. Adanya pandemi covid-19 yang melanda sehingga berpengaruh terhadap kurangnya optimalisasi kegiatan dan penyerapan dana.
2. Masih terbatasnya lapangan kerja.
3. Kurang tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.
 - a. Terdapatnya perselisihan hubungan industrial (Perselisihan Hak dan Kepentingan);
 - b. Kurang harmonisnya hubungan industrial yang dapat mengganggu produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja, ketenangan bekerja dan berusaha;
 - c. Kurangnya pengetahuan pengusaha tentang aturan ketenagakerjaan.
4. Peningkatan kinerja koperasi

Pemerintah berkewajiban menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pasyarakatatan koperasi, serta memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi, sehingga koperasi mampu melaksanakan fungsi dan peranannya dalam mencapai tujuan. Untuk itu koperasi perlu membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi agar mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Untuk mewujudkan kondisi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang perkoperasian, maka perlu peningkatan kinerja koperasi melalui peningkatan pengawasan koperasi serta peningkatan pembinaan dan pemberdayaan koperasi. Disamping itu sangat dibutuhkan keseriusan pengurus koperasi untuk mengelola koperasi secara transparan dan akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

5. Peningkatan skala usaha mikro

Komposisi jumlah UMKM di Pesisir Selatan didominasi oleh kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dalam dunia bisnis setiap usaha memiliki peluang dan harus meningkatkan produktivitasnya untuk tetap eksis di pasar. Untuk itu, UMK harus melakukan upgrading atau transformasi ke level usaha tertentu dengan melakukan peningkatan kualitas produk, human capital, adopsi teknologi terbaru, dan menciptakan jaringan bisnis yang luas. Hal inilah yang tentunya menjadi permasalahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMK dalam rangka penguatan UMK melalui peningkatan kompetensi dan mutu SDM, perluasan aspek permodalan, jaringan usaha/promosi/pemasaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel T-C.25. dibawah ini :

TABEL T-C.25.

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tewujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Indek Reformasi Birokrasi	Tewujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A
				Nilai RB Perangkat daerah	n/a	n/a	B (65)	B (65)	B (65)	A
	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Persentase pertumbuhan ekonomi berdasarkan ADHK	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,93%	6,85%	4,50%	4,25%	4,00%	3,90%
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi dan Kebijakan Prioritas

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.26. berikut ini :

TABEL T-C.26.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI 1	: MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL			
MISI 1	: MEMPERKUAT TATA KELOLA YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TRANSPARAN			
MISI 3	: MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENDORONG SEKTOR POTENSI DAN UNGGULAN DAERAH			
MISI 4	: MEWUJUDKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA YANG NYAMAN DAN BERKESAN			
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI 1				
Tewujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Tewujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi UKM	1) Meningkatkan kualitas layanan internal dinas

	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	Nilai RB Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	dan Tenaga Kerja	2) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi dinas
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Inovasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	1. Meningkatkan inovasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	1) Meningkatkan kualitas SDM dinas 2) Meningkatkan kualitas layanan internal dinas
MISI 3				
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	1 Meningkatkan koperasi berkualitas	1 Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi Meningkatkan asset dan omset UMK
			2 Meningkatkan daya saing sector unggulan	2 Meningkatkan kapasitas SDM UMK
			3 Meningkatkan penempatan tenaga kerja sesuai dengan dokumen ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja	3 Meningkatkan implementasi PP dan PKB pada perusahaan serta mediasi kasus hubungan industrial
MISI 4				
			Berkembangnya ekonomi kreatif	Meningkatnya kualitas pemberdayaan UMK (ekonomi kreatif)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dalam Renstra Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang memprioritaskan pelaksanaan dan penganggarnya dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, target capaian terukur, kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat dan berdampak luas pada masyarakat serta membentuk pencitraan positif bagi keberhasilan program dan kegiatan pembangunan tersebut.

Berdasarkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melalui perumusan program dan kegiatan. Program yang disusun oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan melalui target-target

berupa program dan kegiatan, maka perlu adanya perencanaan pendanaan indikatif untuk mencapai program dan kegiatan tersebut.

Pendanaan Indikatif adalah rancangan/draft atau kemungkinan awal patokan batas maksimal/tertinggi sejumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja untuk waktu 5 (lima) tahun. Pendanaan Indikatif pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan (baik program maupun kegiatan) berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dibuat untuk mencapai target-target program dan kegiatan hingga tahun 2026.

Masing-masing program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 disajikan secara lengkap dalam Tabel T-C.27. di bawah ini :

TABEL T-C.27.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
DINAS KOPERASI , UKM DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan	TARGET PENCAPAIAN														Unit Peran gkat Daerah yang Bertan ggung Jawab	okasi	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG																							
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indek Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Hasil penilaian AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA																		
		Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai RB Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			

				- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	15,750,000	100%	17,325,000	100%	19,057,500	100%	20,963,250	100%	23,059,575	100%	25,365,533	100%	27,902,086	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
				- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	91,090,000	100%	100,199,000	100%	110,218,900	100%	121,240,790	100%	133,364,869	100%	146,701,356	100%	161,371,491	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	34,672,800	100%	38,140,080	100%	41,954,088	100%	46,149,497	100%	50,764,446	100%	55,840,891	100%	61,424,980	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
				- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	139,534,140	100%	153,487,554	100%	168,836,309	100%	185,719,940	100%	204,291,934	100%	224,721,128	100%	247,193,241	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	130,241,880	100%	143,266,068	100%	157,592,675	100%	173,351,942	100%	190,687,137	100%	209,755,850	100%	230,731,435	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

				- Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16,663,600	18,329,960	20,162,956	22,179,252	24,397,177	100%	26,836,894	100%	29,520,584	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
BIDANG KOPERASI, UKM															
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan	Persetujuan pertumbuhan ekonomi berdasarkan ADHK	Meningkatnya koperasi berkualitas	Peningkatan Koperasi Berkualitas	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota											
				Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/ Kota	5 kopera	312,807,000	50 koperasi	38,419,741	42,261,715	46,487,887	51,136,675	56,250,343	61,875,377	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN											

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2 unit operasi	390,303,960	60 koperasi	404,200,000	444,620,000	489,082,000	537,990,200	91,789,220	50,968,142								Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI																	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Strukturisasi, dan Rekruturisasi Usaha	2 unit operasi	1,200,000	koperasi	88,450,160	97,295,176	107,024,694	117,727,163	29,499,879	42,449,867								Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

					Pengembang an Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil															
					Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengemb angan Produksi dan Pengolah an, Pemasar an, SDM, serta Desain dan Teknologi	37 JMKM	451,979,940	-	-	37 UMKM	451,979,940	497,177,934	1000 UMKM	546,895,727	1000 JMKM	01,585,300	1000 UMKM	61,743,830	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
BIDANG KETENAGAKER JAAN																				
		Meningk atnya serapan perlindu ngan tenaga kerja	Perse ntase Serap an Tena ga Kerja Yang Difasi litasi		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
					Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi															
					- Sub Kegiatan Proses Pelaksan aan Pendidika n dan Pelatihan Keteramp ilan bagi Pencari Kerja berdasar kan Klaster Kompete nsi	100%	6999900	100%												Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				2500 orang	44,999,730	2500 orang	49,499,703	2500 orang	54,449,673	2500 orang	59,894,641	2500 orang	65,884,108	2500 orang	72,472,515	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota																
- Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		100%	20366270			100%	20366270	100%	22,402,897	100%	24,643,187	100%	27,107,504	100%	29,818,256	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang dapat dilihat pada Tabel T-C.28. berikut ini :

TABEL T-C.28.

**INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KABUPATEN PESIR SELATAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koperasi dan UKM	Jumlah Omset Usaha Ekonomi Kreatif	12 milyar	12 milyar	18 milyar	25 milyar	34 milyar	42 milyar	50 milyar	50 milyar	DiskopUKMnaker
2	Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,93%	6,93%	6,85%	6,73%	6,61%	6,46%	6,30%	6,30%	DiskopUKMnaker

7.1 Berkembangnya Ekonomi Kreatif

Pada dasarnya ekonomi kreatif adalah bentuk aktivitas ekonomi yang mengutamakan kreatifitas berfikir sebagai modal utama dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang mempunyai nilai serta sifat komersial. Ekonomi kreatif sangat berperan dalam perekonomian suatu daerah terutama dalam menghasilkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, menambah kekayaan intelektual dan meningkatkan teknologi.

Indikator dan target kinerja dan sasaran strategis ini pada akhir RPJMD :

- Nilai omset usaha ekonomi kreatif ditargetkan sebesar Rp. 50 Milyar.

7.2 Menurunnya Pengangguran

Pemerintah Daerah akan akan memperluas kesempatan kerja guna menekan angka pengangguran. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara merata.

Indikator dan target kinerja dan sasaran strategis ini pada akhir RPJMD :

- Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka yang ditargetkan menjadi 6,30%

BAB VIII

P E N U T U P

8.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 merupakan bagian dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang tuangkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026. Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 merupakan komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi yang tercantum dalam Renstra tersebut.

Dokumen Renstra ini dapat dijadikan acuan perencanaan jangka menengah sehingga memudahkan atau memberikan arah *stakeholder* pada penganggaran tiap tahunnya, sehingga indikator kinerja yang terdapat dalam RPJMD maupun Renstra dapat dikontrol dan bisa dicapai.

Untuk dapat mencapai indikator yang telah ditentukan, maka diperlukan kesungguhan seluruh komponen Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara totalitas, sehingga visi dan misi yang terdapat dalam Renstra dapat tercapai serta bisa mendukung visi dan misi dari Kepala Daerah dalam RPJMD.

8.2. Saran

Substansi yang terkandung dalam Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 ini diharapkan dapat mengikuti tuntutan perkembangan situasi sehingga diperlukan proses monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Realisasi Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 ini wajib didukung oleh segenap elemen *stakeholders* terkait.

BUPATI PESISIR SELATAN



Drs. RUSMAYUL ANWAR